



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

NOMOR : **82**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

untuk...

untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 77/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Pengangkatan Petugas Pemuakhiran Data

Pemilih di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 059/K.JI-31/PM 00.02/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Himbauan;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 50/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, tanggal 11 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar

untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 82/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR
77/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

1. KELURAHAN SANANWETAN

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	NINA HASLINA	P	JL. KI AGENG SENTONO NO. 23	IMAMDIKA GALUH PRABANDARA	P	JL. KYAI GHOFUR GG 1/2	9
2.	TOMI WIJAYA	L	JL. TIMOR NO. 4	RIO YUDI SETIAWAN	L	JL. TIMOR 30	21

2. KELURAHAN GEDOG

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	GUNAWAN	L	JL. PEMUDA SUMPONO RT. 003 RW. 002	TITIS DWI SETYOWATI	P	JL. KOL. SUGIONO NO. 38 RT. 002 RW.002	2

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	TITIS DWI SETYOWATI	P	JL. KOL. SUGIONO NO. 38 RT. 002 RW.002	GUNAWAN	L	JL. PEMUDA SUMPONO RT. 003 RW. 002	3
3.	MUTAMIMAH	P	BTN ASABRI BLOK W/7 RT. 001 RW. 014	GILANG SEPTIAWAN	L	BTN ASABRI BLOK T/19 RT. 002 RW. 014	8

3. KELURAHAN BENDOGERIT

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	YULIANTI	P	JL. TROWULAN NO. 57	SRI RAHAYU	P	JL. TROWULAN GG. VI NO. 1 RT 002 RW 009	15

4. KELURAHAN KARANGTENGAH

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	NOVY TRI WAHYUNINGTYAS	P	JL. SUMBA GG. II RT. 003 RW. 006	LILIK SUJIATI	P	JL. SUMBA GG. II NO. 27 RT. 003 RW. 006	9
2.	DWI ENY POEJANINGTYAS	P	JL. SUMBA NO. 10 RT. 003 RW. 005	MOH BENI KUSWANDONO	L	JL. SUMBA BARAT NO. 12 RT. 003 RW. 005	10

5. KELURAHAN PLOSOKEREP

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	MOCHAMAD CHOIRUL UMAM	L	JL. PLOSO NO. 31 RT. 003 RW. 002	M. ANWAR HASAN	L	JL. SUREN NO. 3 RT. 002 RW. 002	2

NO	NAMA PPDP YANG DIGANTI	L/P	ALAMAT	NAMA PPDP PENGGANTI	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	ELYSA DWIANA PUTRI	P	JL. SAPARUA NO. 9 RT. 002 RW. 007	A. BILLAH	L	JL. SAPARUA NO. 13 RT. 001 RW. 008	8

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari